



JGC XII (2) (2023)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>

Diterima: 10 – 08 - 2023, Disetujui: 15 – 10 - 2023, Dipublikasikan: 01 – 12 - 2023



IMPLIKASI ETIKA PANCASILA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN

Kania Uswama¹, Fatma Ulfatun Najicha²

Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36 Surakarta

kaniauswama09@student.uns.ac.id , fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pancasila mengandung lima dasar yang memiliki makna saling berkaitan dengan sejarah bangsa, ideologi bangsa, etika dan berbagai aspek lainnya. Etika merupakan sistem nilai atau norma-norma moral yang dijadikan sebagai pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bersikap dan bertindak. Penerapan pancasila dalam kehidupan dapat dikatakan masih belum terlaksana seutuhnya. Masih saja ditemukan berbagai penyimpangan nilai-nilai pancasila. Penyimpangan yang masih dapat terlihat secara nyata yakni kebakaran hutan. Berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yakni seperti menebang pohon secara besar-besaran dan membuang puntung rokok sembarangan menjadi penyebab dari kebakaran hutan. Pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan menjadi salah satu faktor penting perlunya perlindungan hutan. Manusia diwajibkan memiliki etika yang baik dan serasi dengan ideologi bangsa. Mengenai hal tersebut Pancasila terkemukakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai pedoman, sumber hukum, asas hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan khususnya hutan.

Kata Kunci: Pancasila, Bangsa, Etika

ABSTRACT

Pancasila contains five basic meanings that are interrelated with the nation's history, national ideology, ethics and various other aspects. Ethics is a system of values or moral norms that serve as guidelines for a person or group of people to behave and act. The application of Pancasila in life can be said to be still not fully implemented. There are still various deviations from Pancasila values. Deviations that can still be seen clearly are forest fires. Various irresponsible human actions such as cutting down trees on a large scale and throwing cigarette butts carelessly are the causes of forest fires. The importance of forests for the survival of life is one of the important factors for the need for forest protection. Humans are required to have good ethics and are in harmony with the nation's ideology. Regarding this matter, Pancasila is emphasizing in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a guide, source of law, and legal principles in drafting laws and regulations regarding the environment, especially forests.

Keywords: Pancasila, nation, ethics

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia tentunya tidak asing dengan kata Pancasila. Pancasila telah membawa pengaruh besar bagi keberlangsungan aktivitas berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai tujuan bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Pancasila terbentuk dari bahasa Sansekerta yakni panca dan sila. Panca bermakna lima sedangkan sila bermakna dasar. Pancasila menurapan way of life yang artinya pandangan hidup atau jalan kehidupan. Pancasila adalah pendoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah konsep ideologis atau landasan kebangsaan. Pancasila merupakan metode dalam menjalankan hidup guna menertipkan kehidupan demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Pencetusan pancasila tidak lepas dari kekalahan Jepang terhadap sekutu. Akibat dari kekalahan tersebut Jepang memutuskan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertepatan tanggal 29 April 1945 dan melalui pembentukan panitia kecil pada 22 Juni 1945. Pembentukan ini diharapkan dapat menarik empati warga negara Indonesia agar menyokong Jepang dalam melawan sekutu. Melalui pembentukan tersebut terbentuklah konvensi Undang-

Undang Basis Nasional yang diingat dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Sila pertama dalam piagam tersebut telah menuai banyak kontroversi terutama dari kelompok nasional yang menginginkan Negara Indonesia berbasis negara hukum. Mengenai hal tersebut bertepatan pada 18 Agustus 1945 bertepatan dengan pengesahan UUD 1945 juga memutuskan mengenai pergantian sila pertama Piagam Jakarta yang awalnya “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut juga dikemukakan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila mengandung lima dasar yang memiliki makna saling berkaitan dengan sejarah bangsa, ideologi bangsa, kebudayaan bangsa, etika dan dalam berbagai aspek lainnya. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila tersebut terkandung etika dalam spiritualisme atau kepercayaan. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan tersebut tentunya memiliki dasar-dasar nilai etika yang memberikan pendoman menuju jalan kehidupan yang benar. Pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Sila tersebut bermakna

bahwa bangsa Indonesia memprioritaskan nilai kemanusiaan. Nilai nilai kemanusiaan mengarahkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengandung etika bahwa persatuan mengajarkan manusia untuk tidak bersikap egois karena dapat memecah belah bersatuan. Sila tersebut juga mengajarkan etika untuk tolong menolong antar sesama dalam upaya mewujudkan negara kesatuan. Sila ke empat “Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sila tersebut mengandung makna bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh bersikap egois atau hanya mengutamakan pendapat sendiri tetapi juga pendapat dari berbagai pihak. Sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Sila tersebut bermakna bahwa setiap aktivitas kegiatan dinyatakan baik jika telah sesuai berdasarkan prinsip keadilan masyarakat (Amri, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Dasar penelitian pustaka adalah salah satu metode pendekatan dengan pengumpulan data yang ditujukan kepada penggalian data dan informasi menggunakan dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa jurnal, artikel, surat kabar,

dan laporan lain yang terkait dengan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Historis pancasila

Pancasila secara etimologis bersumber dari bahasa Sansekerta yakni Panca dan Sila. Panca artinya lima sedangkan sila artinya dasar. Pancasila artinya lima dasar yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pencetusan ide ide mengenai pancasila berawal dari kekalahan Jepang terhadap sekutu. Akibat dari kekalahan tersebut Jepang memutuskan untuk membentuk BPUPKI pada 29 April 1945. Upaya tersebut bertujuan agar Bangsa Indonesia tidak lepas dan memberontak atas kekuasaan Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945 membahas mengenai kerangka dasar Negara Indonesia. Pada sidang tersebut diprakarsai oleh Mr. Muhammad Yamin, Dokter. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Namun, seluruh ajuan yang dalam sidang tersebut masih bersifat perorangan sehingga belum diperoleh kesimpulan. Kemudian pada 20 Juni 1945 dibentuklah Panitia Kecil yang beranggotakan Soekarno sebagai ketua, Moh Hatta sebagai wakil ketua, Achmad Soebardjo, Moh Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, dan AA Maramis. Melalui panitia kecil tersebut pada 22 Juni 1945 terbentuklah konvensi

Undang-Undang Basis Nasional yang dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”

Pada sila pertama dalam piagam tersebut menuai banyak kontroversi terutama dari kelompok nasional. Kelompok nasional menginginkan Negara Indonesia berbasis sebagai negara hukum. Mengenai permasalahan tersebut bertepatan tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pengesahan UUD 1945 dan juga memutuskan mengenai pergantian sila pertama yang awalnya “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut disebut sebagai pancasila (Fadhila & Najicha, 2021).

b. Etika dalam Pancasila

Etika merupakan penilaian atau moral yang dipergunakan sebagai tuntunan bagi orang atau sekelompok orang untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosial. Etika juga merupakan ilmu mengenai hal-hal pandangan baik atau buruk sehingga dapat diterima dalam kehidupan sebagai topik yang akan di kaji secara sistematis dan metode. Etika berkaitan dengan moral, moral terbentuk dari bahasa Latin, yaitu "Mos" dan "Mores", yang artinya adat kebiasaan seseorang atau sekelompok orang mengenai hal yang baik dan buruk. Etika dikategorikan menjadi dua jenis yakni

Etika Deskriptif dan Etika Normatif. Etika Deskriptif berisikan mengenai suatu kenyataan yang terikat dengan situasi dan kondisi manusia dapat berperilaku secara beradab. Sedangkan Etika Normatif berisikan norma-norma yang digunakan untuk manusia bersikap dan berperilaku yang baik dan menghindari hal buruk berdasarkan yang telah disepakati (Hudiarini, 2017). Secara etimologis etika terbentuk dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etha. Ethos yang bermakna pola pikir kesusilaan atau adat, sedangkan etha artinya adat kebiasaan. Etika menurut istilah artinya ilmu mengenai apa yang perlu diperbuat atau tentang sebuah adat kebiasaan masyarakat (Yudhyarta, 2020).

Pentingnya memiliki etika yang baik dalam menjalankan aktivitas kehidupan tertuang pada Pasal 3 UU Sisdiknas yang berbunyi “Pendidikan Nasional Berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sumber lain mengenai beretika yakni tertuang pada kelima sila pancasila. Penempatan

pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan kemudian diuraikan secara menyeluruh pada pasal-pasal UUD 1945. Makna dalam Pancasila dijadikan sebagai cara menata kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni (Hudiarini, 2017). Nilai nilai tersebut berasal dari jati diri dan kebiasaan hidup Bangsa Indonesia. Sila pancasila telah terlihat dalam setiap aturan dalam berbagai aspek yakni agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan (Yudhyarta, 2020).

Pengaplikasian pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan masih belum terlaksana seutuhnya. Masih saja ditemukan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Penyimpangan tersebut tidak hanya berimbas negatif bagi diri sendiri tetapi juga bagi manusia lain. Timbulnya penyimpangan tersebut tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang mengharuskan warga negara Indonesia untuk tinggal di daerah yang berbeda-beda dengan dipisahkan antar pulau. Perbedaan tersebut tentunya akan membentuk kelompok sosial berdasarkan letak geografis. Perbedaan kelompok sosial akan mendepak terbentuknya identitas baru

antar masyarakat, baik itu kebudayaan maupun cara pandang dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Dalam penerapan etika yang sesuai dengan pancasila menuntut manusia untuk bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mundurnya etika ditandai dengan timbulnya konflik yang berkepanjangan, berkurangnya moral dan sopan santun dalam kehidupan sosial, dan tindakan yang melanggar dan mengabaikan hukum dan aturan. Mundurnya etika tersebut terbawa akibat faktor dari dalam pribadi manusia dan faktor dari luar lingkungan. Faktor dari dalam yakni lemahnya pemahaman mengenai agama (kurangnya pemahaman makna sila pertama pancasila), tidak berkembangnya pemahaman kebinekaan dan keadilan (kurangnya pemahaman sila ke tiga dan ke lima), penegakan hukum yang kurang, meningkatnya prostitusi dan media pornografi. Sedangkan faktor eksternal yakni akibat zaman yang telah berubah, perkembangan IPTEK dan intervensi kekuatan global dalam penentuan kebijakan publik (Vinet & Zhedanov, 2011).

Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum. Artinya pancasila dijadikan sebagai sumber tata aturan dalam bersikap dan berperilaku. Hukum merupakan bagian dari ilmu sosial masyarakat yang bersifat mutlak dan pasti. Hukum berbentuk sangat kompleks,

majemuk, dan memiliki banyak persepsi aspek, dimensi, dan fase. Makna hukum dipahami sebagai bentuk dari perkumpulan peraturan yang menata pola kehidupan masyarakat baik dalam berbangsa dan bernegara. Penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia juga masih belum terlaksana sepenuhnya. Kenyataannya masih saja ditemukan berbagai penyimpangan hukum dalam beretika seperti tindakan perusakan lingkungan alam. Rusaknya lingkungan alam merupakan masalah moral dan perilaku manusia. Rendahnya kesadaran manusia dan menganggap remeh perlindungan lingkungan berdampak pada berbagai macam bencana alam yang ditimbulkan. Guna menahan kerusakan lingkungan diperlukan langkah yang sesuai dan kontinu. Etika dalam lingkungan hidup sangat berhubungan dengan perilaku dan sikap manusia. Manusia perlu memiliki etika atau moral yang baik dalam bertindak. Pancasila dijadikan sebagai pondasi, sumber hukum, asas hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan khususnya hutan (Najicha & Handayani, 2018).

c. Persoalan etika terhadap lingkungan hidup

Perlindungan hukum pada lingkungan hidup telah terbukti nyata melalui adanya Undang – Undang Nomor

32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup. Pada UU tersebut terkandung makna bahwa pengolahan SDA harus melihat dari sisi dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memanifestasikan yang berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan atau strategi penyusunan yang selalu memperhatikan perlindungan lingkungan (Wicaksono & Najicha, 2021).

Kerusakan alam yang saat ini dapat terlihat secara nyata yakni akibat sampah. Banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat berdampak pada pencemaran air. Air memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Pentingnya air ini mengharuskan masyarakat untuk bersikap lebih bijak (Handayani et al., 2019). Warga negara Indonesia dapat menimbun sampah sebanyak 151.192 ton per hari. Dari total tersebut 70,31% warga negara Indonesia memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk melakukan pengolahan sampah yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan tersusun rapi guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan layak untuk di huni. Dalam upaya pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk pemanfaatan kembali

sampah plastik. Upaya ini nantinya juga berdampak positif pada aspek lainnya seperti aspek ekonomi masyarakat yang ikut terbantu (Salsabila & Najicha, 2020). Kerusakan alam lain yang diakibatkan kurangnya pemahaman etika dalam Pancasila yakni kerusakan hutan. Kebakaran hutan di Indonesia masih saja sering terjadi. Kebakaran hutan pernah terjadi pada awal September yang berdampak pada karbon di udara pada tingkatan 15-20 juta ton per hari (Saputra & Sueb, 2020).

Kebakaran hutan diakibatkan oleh beberapa faktor yakni faktor alami dan faktor perbuatan manusia dengan sengaja. Contoh dari faktor alami yakni akibat adanya musim kemarau yang berkepanjangan. Kemarau yang berkepanjangan berdampak pada banyaknya daun dan ranting berguguran sehingga timbulnya percikan api akibat daun dan ranting yang bergesekan. Selain faktor alami, faktor kesengajaan manusia juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yakni seperti menebang pohon secara besar-besaran membuang puntung rokok sembarangan, dan ulah manusia yang menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, tempat tinggal, peternakan dan lain sebagainya (Saputra, Handayani, & Najicha, 2021).

Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan telah memberikan manusia sumber ekonomis seperti bahan pangan dan papan. Berdasarkan hasil tinjauan, menyatakan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 2019 yakni adalah berkisar 94,1 juta hektare atau 50,1 persen dari total daratan Indonesia. Luasnya wilayah tersebut mengharuskan masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi, menaungi, dan mengendalikan kawasan hutan. Hal tersebut tertuang dalam makna pasal-pasal dalam UUD 1945. Secara konstitusional, pemanfaatan dan pengaplikasian kawasan hutan adalah upaya pemberdayaan sumber daya alam, yang diguna sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Hal tersebut telah dipaparkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menjabarkan bahwa bumi dan seisinya seperti kekayaan SDA yang termaktub dikelola oleh negara dan dipakai guna memperoleh kesejahteraan rakyat. Ketentuan UUD tersebut diteguhkan oleh makna yang terkandung pada Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pendayagunaan hutan ditujukan guna mendapat dampak positif atau profit yang menguntungkan bagi kesejahteraan yang berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya bagi seluruh masyarakat Indonesia (Najicha, 2021).

Preservasi hutan saat ini telah menempuh permasalahan global. Kondisi

hutan yang terus menurun dari tahun ke tahun berdampak pada berkurangnya luas hutan yakni sekitar 1,4 juta hektare pertahun pada tahun 2000 hingga 2009, kemudian kisaran tahun 2009 hingga 2013 menjadi 1,1 juta hektare pertahun dan meningkat lagi pada kisaran tahun 2013 hingga 2017 menjadi 1,4 juta hektare pertahun. Fungsi hutan sebagai keseimbangan ekologis kini telah dikalahkan oleh fungsi ekonomi hutan. Manusia terus mengeksploitasi hutan guna terpenuhinya kebutuhan hidup (Rahmadanty, Handayani, & Najicha, 2021).

Dampak dari kebakaran hutan salah satunya yaitu pencemaran udara. Timbulnya pencemaran udara ini telah menjadi permasalahan internasional. Banyak negara yang berletak tak jauh dari wilayah Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang mengajukan protes karena ikut menuai dampak dari kebakaran hutan tersebut. Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan ganti rugi kepada negara yang dirugikan terkait imbas dari kebakaran hutan. Hal tersebut tentunya merugikan bidang ekonomi negara (Arum, Ayu, Rachmi, & Najicha, 2021).

Pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan menjadi salah satu faktor penting perlunya perlindungan

hutan. Dalam diri manusia harus tertanam etika yang baik berlandaskan dengan ideologi bangsa. Mengenai hal ini makna dan konsep dasar Pancasila dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. Makna pancasila tersebut digunakan sebagai dasar dalam membentuk etika kehidupan yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

KESIMPULAN

Pancasila ditujukan guna menggapai impian dan tujuan Bangsa Indonesia. Pancasila mengandung lima dasar yang memiliki makna saling berkaitan dengan sejarah bangsa, ideologi bangsa, etika dan dalam berbagai aspek lainnya. Etika yang terkandung dalam makna pancasila menuntut manusia untuk bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, Penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum terlaksana seutuhnya. Masih saja ditemukan berbagai penyimpangan nilai-nilai pancasila. Penyimpangan yang masih dapat terlihat secara nyata yakni kebakaran hutan. Berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yakni seperti menebang pohon secara besar-besaran dan membuang puntung rokok sembarangan menjadi penyebab dari kebakaran hutan. Pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi menjadi salah satu faktor perlunya perlindungan hutan.

Manusia harus memiliki etika yang baik dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu pentingnya pemahaman penduduk Indonesia mengenai makna-makna yang terkandung dalam sila Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Amri, S. R. (2020). PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA. *Jurnal Voice of Midwifery*, 8(1), 760–768. <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>
- Arum, I. S., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Najicha, F. U. (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), 38–47.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204–212.
- Handayani, I. G. A. K. R., Kusumawati, E. D., Gasser, H., Monteiro, S., Jaelani, A. K., & Najicha, F. U. (2019). Harmonizing the Rights of Water Resources Regulation Based on Ecological Justice. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(4), 5–10.
- Hudiarini, S. (2017). Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1–13.
- Najicha, F. U. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (28), 11.
- Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 119–134. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358>
- Rahmadanty, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengolahan Hutan Lestari. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 264–283. <https://doi.org/10.25123/vej.1422>
- Saputra, A. R., & Sueb. (2020). The Relation of Environmental Ethics And Environmental Awareness Of Students Of Universitas Negeri Malang. *Jurnal Psikologi Jambi*, 5(1), 31–36.
- Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7(1), 27–36. <https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692>
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>
- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Kampus. *AL-LIQU: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43–63. <https://doi.org/10.46963/alliqu.v5i01.144>